

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Gambaran Umum Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn

Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn. merupakan salah satu kantor notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berlokasi di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 42, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Kantor ini memberikan pelayanan di bidang kenotariatan dan pertanahan, antara lain pembuatan akta autentik, akta pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar perseroan, akta perjanjian kredit, akta pengakuan utang, akta hibah, akta jual beli, hak tanggungan, serta pelayanan hukum lain yang menjadi kewenangan Notaris dan PPAT.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, kantor ini berada pada lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat maupun pelaku usaha di Kabupaten Ciamis. Tata ruang kantor dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu ruang penerimaan tamu, ruang administrasi, ruang kerja staf, ruang konsultasi, dan ruang kerja Notaris. Pengaturan ruang tersebut dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan bagi para penghadap sekaligus menjaga kerahasiaan

dokumen dan proses konsultasi hukum yang dilakukan sebelum penyusunan akta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn., diperoleh keterangan bahwa pelayanan kenotariatan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, kehati-hatian (*prudential principle*), kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Sebelum suatu akta ditandatangani, setiap penghadap diwajibkan menyerahkan dokumen identitas dan dokumen pendukung yang relevan untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Tahapan verifikasi tersebut bertujuan memastikan identitas, kecakapan hukum, kewenangan bertindak, serta legalitas dokumen yang menjadi dasar pembuatan akta.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa akta kredit merupakan salah satu jenis akta yang cukup sering dibuat di kantor ini. Pembuatan akta kredit umumnya dilakukan atas permintaan lembaga perbankan, koperasi simpan pinjam, maupun lembaga pembiayaan lainnya. Mengingat karakteristik akta kredit yang memuat berbagai klausula mengenai hak dan kewajiban debitur dan kreditur, proses penyusunannya dilakukan secara cermat dengan memperhatikan dokumen pendukung, kehendak para pihak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa proses pelayanan di kantor ini pada umumnya dimulai dari penerimaan permohonan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, penyusunan konsep akta (*drafting*), pemeriksaan kembali oleh Notaris, pelaksanaan penandatanganan, hingga penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris. Dalam setiap tahapan tersebut, staf administrasi bertugas menyiapkan dokumen administrasi, sedangkan Notaris melakukan pemeriksaan substansi hukum serta memastikan bahwa akta telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pelaksanaan pembacaan akta pada prinsipnya dilakukan sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat kondisi tertentu ketika para penghadap, khususnya pihak perbankan atau perusahaan yang telah terlebih dahulu mempelajari konsep akta, menyatakan telah membaca dan memahami isi akta sehingga pembacaan dilakukan secara ringkas dengan tetap menjelaskan pokok-pokok isi akta serta memastikan bahwa para pihak memahami akibat hukum dari perjanjian yang akan ditandatangani. Praktik tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan mengenai pengecualian pembacaan akta

sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Hasil pengamatan selama penelitian, penandatanganan akta dilakukan setelah Notaris memastikan bahwa seluruh dokumen telah lengkap, identitas para penghadap telah sesuai, serta tidak terdapat keberatan terhadap isi akta. Setelah akta ditandatangani, minuta akta disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris, sedangkan salinan atau grosse akta diberikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn. juga aktif melayani pendirian dan perubahan badan hukum, yang tercermin dari berbagai akta pendirian maupun perubahan perseroan dan yayasan yang diproses melalui sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kantor tersebut memiliki aktivitas kenotariatan yang cukup tinggi dan menangani berbagai jenis layanan hukum di wilayah Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan keseluruhan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn. telah menerapkan prosedur pelayanan kenotariatan yang mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Akan tetapi, dalam praktik pembuatan akta kredit masih terdapat dinamika dalam pelaksanaan kewajiban pembacaan akta,

hususnya ketika para pihak menyatakan telah membaca dan memahami isi akta sebelum penandatanganan. Kondisi empiris inilah yang menjadi fokus penelitian untuk dianalisis lebih lanjut mengenai kesesuaiannya dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris serta implikasinya terhadap keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam akta kredit.

3.1.2. Implementasi Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Terhadap Keabsahan Klausula "Telah Dimengerti Dan Disetujui" Dalam Pembuatan Akta Kredit Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.)

Pelaksanaan kewajiban pembacaan akta merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan jabatan Notaris karena berkaitan langsung dengan keautentikan akta, perlindungan hukum para pihak, serta kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta autentik. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris wajib membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri saksi sebelum akta ditandatangani.

Ketentuan tersebut bertujuan memastikan bahwa para pihak mengetahui, memahami, dan menyetujui seluruh isi akta sebelum memberikan persetujuan melalui penandatanganan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn., diperoleh keterangan bahwa pada prinsipnya seluruh pembuatan akta di kantor Notaris dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Pembacaan akta dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab profesi Notaris untuk menjamin bahwa setiap penghadap memahami isi akta yang akan ditandatangani. Menurut beliau, pembacaan akta tidak dimaksudkan semata-mata memenuhi formalitas undang-undang, melainkan sebagai sarana komunikasi hukum antara Notaris dan para penghadap sehingga tidak terjadi kesalahpahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Hasil observasi selama penelitian diketahui bahwa proses pembuatan akta kredit di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn. diawali dengan pemeriksaan identitas para pihak, pemeriksaan dokumen pendukung, penyusunan konsep akta, pemeriksaan kembali oleh Notaris, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan akta. Pada tahapan sebelum penandatanganan, Notaris memberikan penjelasan mengenai substansi akta, khususnya mengenai objek perjanjian kredit, besarnya kredit,

jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak, jaminan, akibat wanprestasi, serta penyelesaian sengketa.

Berdasarkan hasil wawancara, dalam praktiknya terdapat dua pola pelaksanaan pembacaan akta. Pertama, pembacaan akta dilakukan secara lengkap kepada para penghadap, terutama apabila para pihak merupakan masyarakat umum yang baru pertama kali melakukan perbuatan hukum di hadapan Notaris atau apabila substansi akta memerlukan penjelasan secara rinci. Kedua, dalam perkara tertentu, khususnya akta kredit yang melibatkan lembaga perbankan atau perusahaan pembiayaan, para penghadap telah menerima dan mempelajari konsep akta sebelum hadir di hadapan Notaris. Dalam kondisi demikian, para pihak umumnya menyatakan telah membaca dan memahami isi akta sehingga pembacaan dilakukan secara ringkas dengan tetap menjelaskan pokok-pokok isi akta sebelum penandatanganan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa praktik tersebut dilakukan karena akta kredit yang dibuat untuk lembaga perbankan pada umumnya menggunakan format baku (*standard contract*) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Debitur biasanya telah memperoleh penjelasan dari pihak bank mengenai substansi perjanjian sebelum hadir di kantor Notaris. Proses di hadapan Notaris lebih banyak difokuskan pada konfirmasi identitas para pihak, kesesuaian data, penegasan mengenai objek perjanjian, serta

penjelasan terhadap klausula-klausula yang dianggap penting atau memerlukan penjelasan tambahan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Notaris tetap memandang dirinya berkewajiban memastikan bahwa para pihak benar-benar memahami isi akta sebelum dilakukan penandatanganan. Menurut Notaris, apabila terdapat klausula yang belum dipahami oleh salah satu pihak, maka Notaris berkewajiban memberikan penjelasan sampai para pihak memahami akibat hukum dari klausula tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) serta perlindungan hukum terhadap para pihak.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam setiap akta kredit selalu dicantumkan klausula yang menyatakan bahwa para pihak "telah dimengerti dan disetujui" terhadap seluruh isi akta. Berdasarkan hasil wawancara, pencantuman klausula tersebut dimaksudkan sebagai penegasan bahwa para pihak telah memperoleh kesempatan untuk membaca, mendengar penjelasan Notaris, dan memahami isi akta sebelum memberikan persetujuan melalui penandatanganan.

Apabila praktik pembacaan akta hanya dilakukan secara ringkas atau bahkan tidak dilaksanakan sesuai prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris tanpa memenuhi mekanisme pengecualian

Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), maka dari perspektif normatif kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan mengenai legitimasi klausula "telah dimengerti dan disetujui". Hal tersebut disebabkan karena klausula tersebut secara substansial menyatakan adanya pemahaman para pihak terhadap isi akta, sedangkan proses yang menjamin lahirnya pemahaman tersebut tidak sepenuhnya terlaksana sesuai dengan prosedur yang diperintahkan oleh undang-undang.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat dipahami bahwa implementasi kewajiban pembacaan akta di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn. pada dasarnya telah mengarah pada upaya memberikan perlindungan hukum kepada para pihak melalui penjelasan mengenai isi akta sebelum penandatanganan. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris masih dipengaruhi oleh karakteristik para penghadap, jenis akta, serta praktik pelayanan yang berkembang di lapangan. Kesesuaian antara praktik tersebut dengan ketentuan normatif Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi aspek penting yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya untuk menilai apakah implementasi kewajiban pembacaan akta telah memberikan dasar hukum yang memadai bagi keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam akta kredit.

3.1.3. Kendala Implementasi Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Terhadap Keabsahan Klausula "Telah Dimengerti Dan Disetujui" Dalam Pembuatan Akta Kredit Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.)

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn., implementasi kewajiban pembacaan akta pada dasarnya telah diupayakan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam praktik pelaksanaannya masih dijumpai beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan kewajiban tersebut. Kendala tersebut tidak hanya berasal dari aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor teknis, karakteristik para penghadap, budaya praktik kenotariatan, serta tuntutan efisiensi dalam pelayanan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui, salah satu kendala yang sering dihadapi adalah keterbatasan waktu pada saat penandatanganan akta kredit, terutama apabila akta dibuat dalam rangka realisasi kredit perbankan yang melibatkan banyak debitur dalam satu hari kerja. Dalam kondisi demikian, terdapat kecenderungan agar proses penandatanganan dilakukan secara

lebih cepat karena sebagian besar dokumen telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak bank. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembacaan akta secara lengkap menjadi kurang optimal, meskipun Notaris tetap memberikan penjelasan mengenai pokok-pokok isi akta.

Selain faktor waktu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya anggapan dari sebagian penghadap bahwa pembacaan akta bukan lagi merupakan kebutuhan, terutama bagi pihak yang telah berulang kali melakukan transaksi kredit. Debitur maupun pihak perbankan sering kali menyampaikan bahwa mereka telah membaca konsep akta sebelumnya atau telah memahami isi perjanjian kredit yang akan ditandatangani. Sikap demikian secara praktis dapat memengaruhi pelaksanaan pembacaan akta, karena para penghadap lebih mengutamakan penyelesaian administrasi dibandingkan mendengarkan pembacaan seluruh isi akta.

Kendala berikutnya adalah karakteristik akta kredit yang sebagian besar menggunakan format baku (*standard contract*). Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar klausula dalam akta kredit telah disusun terlebih dahulu oleh lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan sehingga ruang perubahan substansi relatif terbatas. Dalam kondisi demikian, para penghadap sering kali beranggapan bahwa isi akta tidak lagi dapat dinegosiasikan sehingga pembacaan secara lengkap dianggap tidak memberikan

pengaruh terhadap substansi perjanjian. Padahal, dari perspektif hukum kenotariatan, pembacaan akta tetap merupakan kewajiban Notaris yang bertujuan memastikan bahwa para pihak memahami isi akta dan akibat hukumnya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman hukum para penghadap yang beragam menjadi kendala tersendiri. Tidak seluruh penghadap memiliki kemampuan yang sama dalam memahami istilah-istilah hukum yang terdapat dalam akta kredit. Notaris tidak hanya berkewajiban membacakan isi akta, tetapi juga menjelaskan makna klausula-klausula tertentu dengan bahasa yang lebih sederhana. Kondisi ini menyebabkan waktu pelayanan menjadi lebih lama, terutama apabila para penghadap memerlukan penjelasan secara rinci mengenai hak, kewajiban, maupun risiko hukum yang timbul dari perjanjian kredit.

Hasil observasi menunjukkan bahwa koordinasi antara pihak bank, debitur, dan kantor Notaris juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan pembacaan akta. Tidak jarang para penghadap datang pada waktu yang berbeda atau terdapat perubahan dokumen pada saat menjelang penandatanganan sehingga proses penyelesaian administrasi menjadi lebih dominan dibandingkan proses penjelasan isi akta. Keadaan tersebut menuntut Notaris untuk tetap menjaga keseimbangan antara

efisiensi pelayanan dan kepatuhan terhadap prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Apabila dikaji dari perspektif normatif, kendala-kendala tersebut tidak menghapus kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan tersebut tetap mewajibkan Notaris membacakan akta, kecuali apabila syarat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) telah dipenuhi secara lengkap. Alasan efisiensi, kebiasaan praktik, ataupun permintaan para penghadap tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan prosedur yang diwajibkan oleh undang-undang.

Hasil penelitian juga terlihat adanya potensi permasalahan hukum apabila pembacaan akta tidak dilakukan secara sesuai prosedur, sedangkan akta tetap memuat klausula "telah dimengerti dan disetujui." Klausula tersebut secara substansial menyatakan bahwa para pihak telah memahami seluruh isi akta sebelum penandatanganan. Apabila proses yang menjamin lahirnya pemahaman tersebut tidak dilaksanakan atau tidak dapat dibuktikan, maka dapat timbul keraguan mengenai kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan isi akta. Kondisi ini berpotensi melemahkan kekuatan pembuktian formal akta apabila di kemudian hari terjadi sengketa.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa kendala implementasi kewajiban pembacaan akta lebih banyak dipengaruhi oleh faktor praktik pelayanan, karakteristik transaksi kredit, dan perilaku para penghadap daripada oleh ketidakjelasan norma hukum. Tantangan utama dalam implementasi Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris bukan terletak pada pengaturan hukumnya, melainkan pada konsistensi penerapan norma tersebut dalam praktik kenotariatan. Dalam konteks penelitian ini, kendala-kendala tersebut menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam menilai keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui", karena keberlakuan klausula tersebut pada hakikatnya sangat bergantung pada terpenuhinya prosedur pembentukan akta yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

3.1.4. Upaya Implementasi Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Terhadap Keabsahan Klausula "Telah Dimengerti Dan Disetujui" Dalam Pembuatan Akta Kredit Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.)

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn., pelaksanaan kewajiban pembacaan akta tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan ketentuan formal Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab profesional Notaris dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak. Meskipun dalam praktik ditemukan berbagai kendala, Notaris tetap melakukan berbagai upaya agar proses pembentukan akta kredit tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta mampu menjamin keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui" yang tercantum dalam akta.

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan verifikasi awal terhadap identitas, kewenangan, dan dokumen para penghadap sebelum proses pembacaan akta dilaksanakan. Tahap ini bertujuan memastikan bahwa seluruh data yang akan dituangkan dalam akta telah sesuai dengan dokumen pendukung serta tidak terdapat perbedaan identitas yang dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Melalui proses verifikasi tersebut, Notaris juga memperoleh kesempatan untuk menjelaskan secara umum maksud dan tujuan pembuatan akta kepada para penghadap sebelum memasuki tahap pembacaan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa sebelum penandatanganan akta kredit dilakukan, Notaris memberikan penjelasan mengenai substansi pokok perjanjian, antara lain mengenai identitas para pihak, objek perjanjian kredit, besarnya fasilitas kredit, jangka waktu, hak dan kewajiban masing-masing pihak, jaminan, akibat wanprestasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Penjelasan tersebut dilakukan agar para penghadap tidak hanya memahami isi redaksional akta, tetapi juga memahami konsekuensi hukum yang akan timbul setelah akta ditandatangani.

Berdasarkan hasil wawancara, Notaris juga berupaya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami ketika menjelaskan isi akta kepada para penghadap. Hal ini dilakukan mengingat tidak seluruh penghadap memiliki latar belakang pendidikan hukum atau memahami istilah-istilah hukum yang digunakan dalam akta kredit. Terhadap klausula-klausula yang bersifat teknis, seperti klausula wanprestasi, percepatan pelunasan, maupun eksekusi jaminan, Notaris memberikan penjelasan tambahan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris memberikan kesempatan kepada para penghadap untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan keberatan, maupun meminta perubahan terhadap isi akta sebelum penandatanganan dilakukan. Kesempatan tersebut merupakan implementasi dari prinsip partisipatif dalam pelayanan

kenotariatan sekaligus menjadi sarana untuk memastikan bahwa persetujuan yang diberikan benar-benar lahir dari kehendak bebas para pihak. Proses pembacaan akta tidak hanya berlangsung satu arah, tetapi menjadi forum komunikasi hukum antara Notaris dengan para penghadap.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam hal para penghadap menyatakan telah membaca dan memahami konsep akta sebelum hadir di hadapan Notaris Notaris tetap melakukan konfirmasi ulang mengenai pemahaman para pihak terhadap isi akta. Konfirmasi tersebut dilakukan dengan menanyakan kembali pokok-pokok perjanjian, memastikan tidak terdapat keberatan terhadap klausula tertentu, serta memberikan penjelasan apabila masih terdapat bagian yang belum dipahami. Langkah ini dimaksudkan agar mekanisme pengecualian pembacaan akta tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Hasil observasi juga menunjukkan adanya upaya administratif berupa pencantuman klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam bagian penutup akta. Akan tetapi, berdasarkan penjelasan Notaris, klausula tersebut tidak dipandang sebagai formalitas semata, melainkan sebagai konsekuensi dari proses komunikasi dan penjelasan yang telah dilakukan sebelumnya. Pencantuman klausula tersebut selalu didahului dengan upaya

untuk memastikan bahwa para penghadap benar-benar memahami isi akta yang akan ditandatangani.

Notaris juga berupaya menjaga kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dengan tidak terburu-buru dalam proses penandatanganan apabila masih terdapat keraguan mengenai pemahaman salah satu pihak. Berdasarkan hasil wawancara, apabila ditemukan adanya perbedaan persepsi, keraguan terhadap isi akta, atau ketidaklengkapan dokumen, proses penandatanganan ditunda sampai seluruh persoalan tersebut diselesaikan. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan timbulnya sengketa yang bersumber dari ketidakpahaman para pihak terhadap isi akta.

Apabila dianalisis dari perspektif hukum kenotariatan, upaya-upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen Notaris untuk menerapkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris secara substansial, bukan hanya secara formal. Pembacaan akta diposisikan sebagai instrumen perlindungan hukum yang menjamin bahwa klausula "telah dimengerti dan disetujui" benar-benar didukung oleh proses yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memahami isi akta. Keabsahan klausula tersebut tidak hanya bertumpu pada keberadaannya dalam redaksi akta, tetapi juga pada terpenuhinya

prosedur pembentukan akta yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Notaris dalam mengimplementasikan kewajiban pembacaan akta merupakan bentuk pelaksanaan fungsi Notaris sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Meskipun dalam praktik masih dijumpai berbagai kendala, penerapan prinsip kehati-hatian, pemberian penjelasan hukum, konfirmasi terhadap pemahaman para pihak, serta pemenuhan prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan langkah yang penting untuk menjaga keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam akta kredit dan mempertahankan kualitas akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Implementasi Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Terhadap Keabsahan Klausula "Telah Dimengerti Dan Disetujui" Dalam Pembuatan Akta Kredit Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn., diketahui bahwa pelaksanaan kewajiban pembacaan akta pada prinsipnya telah menjadi bagian dari prosedur pembuatan akta kredit. Akan tetapi, implementasi ketentuan tersebut tidak selalu dilakukan melalui pembacaan seluruh isi akta secara lengkap, melainkan disesuaikan dengan karakteristik para penghadap, jenis transaksi, serta kondisi konkret pada saat penandatanganan akta. Dalam praktiknya, Notaris lebih mengedepankan substansi pemahaman para pihak terhadap isi akta dibandingkan sekadar pembacaan secara verbal seluruh isi akta.

Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik empiris (*das sein*). Secara normatif, Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi, kemudian akta ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap, saksi, dan Notaris. Norma tersebut bersifat imperatif sehingga pada dasarnya harus dilaksanakan sebagai salah satu syarat formal pembentukan akta autentik.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, kewajiban pembacaan akta merupakan implementasi dari prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap para pihak. Habib Adjie berpendapat bahwa pembacaan akta merupakan instrumen yang menjamin bahwa isi akta benar-benar diketahui dan dipahami oleh para penghadap sebelum mereka memberikan persetujuan melalui penandatanganan. Pembacaan akta bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan bagian dari proses pembentukan kehendak para pihak (*meeting of minds*) yang menjadi dasar lahirnya hubungan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembuatan akta kredit di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn., pembacaan akta umumnya tetap dilakukan, namun intensitas dan bentuknya menyesuaikan dengan kondisi konkret. Terhadap debitur yang baru pertama kali melakukan transaksi kredit atau belum memahami substansi akta, Notaris memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai isi akta. Sebaliknya, terhadap transaksi yang melibatkan lembaga perbankan atau perusahaan pembiayaan, di mana konsep akta telah dipelajari sebelumnya oleh para pihak, pembacaan lebih difokuskan pada bagian-bagian yang dianggap penting, disertai konfirmasi bahwa para pihak telah membaca dan memahami isi akta.

Apabila dikaitkan dengan pembahasan pada Bab II mengenai pengecualian kewajiban pembacaan akta, praktik tersebut pada dasarnya masih dapat dibenarkan sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-undang memberikan kemungkinan untuk tidak membacakan seluruh isi akta apabila para penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta, dengan syarat pernyataan tersebut dicantumkan secara tegas dalam penutup akta dan setiap halaman minuta akta diparaf oleh para pihak, saksi, serta Notaris.

Berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan bahwa dalam praktik terdapat kecenderungan pembacaan dilakukan secara ringkas karena mempertimbangkan efisiensi waktu, khususnya pada transaksi kredit yang melibatkan banyak dokumen dan telah menggunakan format baku dari lembaga perbankan. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa aspek efisiensi pelayanan terkadang lebih dominan dibandingkan pelaksanaan prosedur formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kondisi tersebut perlu dianalisis secara hati-hati. Efisiensi pelayanan memang merupakan kebutuhan dalam praktik kenotariatan modern, tetapi tidak boleh mengurangi substansi perlindungan hukum yang menjadi tujuan utama pembacaan akta.

Sebagaimana dijelaskan oleh Tan Thong Kie dalam Bab II, pembacaan akta merupakan sarana bagi Notaris untuk memastikan bahwa rumusan hukum yang tertuang dalam akta benar-benar sesuai dengan kehendak para pihak. Ukuran keberhasilan pembacaan akta bukan semata-mata apakah seluruh isi akta dibacakan kata demi kata, tetapi apakah para pihak benar-benar memahami konsekuensi hukum dari akta yang ditandatangani.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa setiap akta kredit yang dibuat di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn. memuat klausula "telah dimengerti dan disetujui." Klausula tersebut mempunyai fungsi sebagai pernyataan bahwa para pihak telah memahami isi akta dan menyetujui seluruh hak dan kewajiban yang tercantum di dalamnya. Sebagaimana telah dibahas pada Bab II, klausula tersebut bukan sekadar klausula baku, melainkan memiliki fungsi sebagai bukti adanya persetujuan yang diberikan berdasarkan pemahaman (*informed consent*).

Apabila dikaitkan dengan teori hukum perjanjian, keberadaan klausula tersebut mencerminkan penerapan asas konsensualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Persetujuan para pihak merupakan syarat utama sahnyanya suatu perjanjian. Akan tetapi, persetujuan yang dimaksud bukan hanya ditandai dengan adanya tanda tangan, melainkan harus lahir dari kehendak yang bebas dan berdasarkan pemahaman

terhadap isi perjanjian. Pembacaan akta menjadi mekanisme hukum yang menjamin bahwa persetujuan yang diberikan benar-benar merupakan persetujuan yang sadar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris berupaya memastikan pemahaman para pihak melalui penjelasan terhadap klausula-klausula yang dianggap penting, terutama mengenai jumlah kredit, jangka waktu, bunga, jaminan, wanprestasi, dan akibat hukum apabila terjadi cidera janji. Praktik tersebut menunjukkan bahwa fungsi pembacaan akta tidak hanya dilakukan melalui pembacaan tekstual, tetapi juga melalui komunikasi hukum antara Notaris dengan para penghadap. Menurut penulis, pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan perlindungan hukum yang menjadi dasar pengaturan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum kenotariatan sebagaimana diuraikan dalam Bab II, keberadaan klausula "telah dimengerti dan disetujui" tetap harus didukung oleh kepatuhan terhadap prosedur formal pembentukan akta. Klausula tersebut merupakan pernyataan mengenai suatu fakta hukum, yaitu bahwa para pihak benar-benar telah memahami isi akta. Apabila pembacaan akta tidak dilakukan sama sekali dan mekanisme pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (7) dan ayat

(8) juga tidak dipenuhi, maka secara normatif dapat timbul keraguan terhadap legitimasi klausula tersebut.

Perspektif teori kekuatan pembuktian akta autentik yang telah dibahas pada Bab II, pembacaan akta berkaitan erat dengan kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*). Akta autentik memperoleh kekuatan pembuktian formal karena pejabat umum menjamin bahwa seluruh prosedur pembentukannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila prosedur pembacaan akta tidak dipenuhi, konsekuensi hukumnya tidak hanya menyangkut pelanggaran administratif, tetapi juga dapat memengaruhi kekuatan pembuktian akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan hasil penelitian, belum ditemukan adanya sengketa hukum yang secara langsung mempermasalahkan klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam akta kredit yang dibuat di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn. Namun demikian, menurut penulis, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa prosedur formal dapat diabaikan. Justru kepatuhan terhadap prosedur pembacaan akta harus tetap dipertahankan sebagai langkah preventif untuk menghindari kemungkinan sengketa di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan fungsi Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan

kepastian hukum, perlindungan hukum, dan pencegahan sengketa melalui pembentukan alat bukti autentik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban pembacaan akta di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn. secara substansial telah diarahkan untuk menjamin pemahaman para pihak terhadap isi akta kredit. Akan tetapi, agar keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui" memiliki legitimasi yang kuat baik secara normatif maupun empiris, pelaksanaan pembacaan akta tetap harus mengacu pada prosedur yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris atau memenuhi persyaratan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8). Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara substansi perlindungan hukum yang diwujudkan melalui pemahaman para pihak dengan prosedur hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga akta autentik tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan klausula "telah dimengerti dan disetujui" memperoleh dasar hukum yang kuat sebagai representasi dari persetujuan para pihak.

3.2.2. Kendala Implementasi Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Terhadap Keabsahan Klausula "Telah Dimengerti Dan Disetujui" Dalam Pembuatan Akta Kredit Berdasarkan Pasal

**16 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Di Kantor Notaris Drs.
Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.)**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn., diketahui bahwa pelaksanaan kewajiban pembacaan akta pada dasarnya telah menjadi bagian dari prosedur pembuatan akta kredit. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris belum dapat diterapkan secara optimal. Kendala tersebut tidak hanya bersumber dari aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya hukum, karakteristik transaksi kredit, perilaku para pihak, serta tuntutan efisiensi pelayanan hukum yang berkembang dalam praktik kenotariatan.

Apabila dikaitkan dengan pembahasan pada Bab II mengenai dasar hukum pembacaan akta, kewajiban pembacaan akta merupakan norma hukum yang bersifat imperatif. Habib Adjie menjelaskan bahwa pembacaan akta merupakan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi Notaris sebagai pejabat umum karena bertujuan menjamin bahwa isi akta telah diketahui, dipahami, dan disetujui oleh para penghadap. Secara normatif

pembacaan akta tidak boleh dipandang sebagai formalitas administratif semata, melainkan sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap para pihak. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik masih terdapat kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan pelaksanaan pembacaan akta tidak selalu dilakukan secara utuh sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kendala pertama yang ditemukan adalah tingginya volume pelayanan akta kredit, terutama yang berasal dari lembaga perbankan dan perusahaan pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara, transaksi kredit yang bersifat massal menyebabkan Notaris harus menyelesaikan sejumlah akta dalam waktu yang relatif terbatas. Akibatnya, terdapat kecenderungan untuk menyederhanakan proses pembacaan dengan lebih menitikberatkan pada penjelasan terhadap klausula-klausula pokok dibandingkan membaca seluruh isi akta secara lengkap. Dari perspektif empiris, praktik tersebut dilakukan untuk menjaga efisiensi pelayanan. Namun apabila dikaitkan dengan teori pada Bab II, tujuan pembacaan akta bukan hanya memberikan informasi mengenai pokok-pokok isi akta, tetapi juga memastikan bahwa setiap ketentuan dalam akta benar-benar dipahami oleh para pihak sebelum memberikan persetujuan.

Kendala kedua adalah karakteristik akta kredit yang sebagian besar menggunakan perjanjian baku (*standard contract*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep akta kredit umumnya telah disiapkan oleh pihak bank sehingga ruang perubahan isi akta relatif terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian penghadap beranggapan bahwa pembacaan akta secara lengkap tidak lagi diperlukan karena isi perjanjian telah ditentukan sebelumnya. Padahal, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, setiap klausula dalam akta mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak. Meskipun akta menggunakan format baku, Notaris tetap mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa setiap klausula dipahami oleh para penghadap, terutama klausula mengenai wanprestasi, eksekusi jaminan, denda, bunga, serta penyelesaian sengketa.

Kendala berikutnya berkaitan dengan tingkat pemahaman hukum para penghadap yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil observasi, sebagian debitur memiliki tingkat pendidikan dan literasi hukum yang beragam sehingga tidak seluruhnya mampu memahami istilah-istilah hukum yang terdapat dalam akta kredit. Dalam kondisi demikian, pembacaan akta memerlukan waktu yang lebih lama karena Notaris harus memberikan penjelasan tambahan mengenai makna dan akibat hukum dari setiap klausula penting. Sebaliknya, terdapat pula penghadap yang merasa telah memahami

isi akta karena sebelumnya telah memperoleh penjelasan dari pihak bank sehingga meminta agar proses penandatanganan dilakukan tanpa pembacaan secara rinci. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan kebutuhan pelayanan antara satu penghadap dengan penghadap lainnya.

Apabila dikaitkan dengan teori asas konsensualisme yang telah dibahas pada Bab II, keadaan tersebut mempunyai implikasi yang penting. Asas konsensualisme menegaskan bahwa kesepakatan para pihak harus lahir dari kehendak yang bebas dan berdasarkan pemahaman terhadap isi perjanjian. Meskipun para pihak telah menandatangani akta, persetujuan tersebut idealnya didahului oleh proses yang memungkinkan mereka memahami isi perjanjian secara memadai. Permintaan para pihak agar pembacaan akta dipersingkat tidak serta-merta menghapus kewajiban Notaris untuk memastikan bahwa persetujuan yang diberikan benar-benar merupakan persetujuan yang sadar (*informed consent*).

Kendala lainnya adalah budaya praktik dalam transaksi perbankan yang lebih menitikberatkan pada kecepatan penyelesaian administrasi. Berdasarkan hasil penelitian, lembaga perbankan umumnya telah melakukan proses analisis kredit dan penandatanganan dokumen internal sebelum para pihak hadir di hadapan Notaris. Akibatnya, proses di kantor Notaris sering dipandang sebagai tahap akhir yang bersifat formal. Persepsi

tersebut secara tidak langsung memengaruhi ekspektasi para pihak terhadap pembacaan akta. Dari perspektif hukum kenotariatan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pergeseran makna pembacaan akta, dari mekanisme perlindungan hukum menjadi sekadar pelengkap prosedur administratif.

Apabila dianalisis berdasarkan Bab II mengenai akibat hukum tidak dilaksanakannya pembacaan akta, kendala-kendala tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-undang memang memberikan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), tetapi pengecualian tersebut hanya dapat diterapkan apabila seluruh persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi. Penerapan praktik yang hanya didasarkan pada efisiensi pelayanan tanpa memenuhi prosedur pengecualian dapat menimbulkan risiko hukum terhadap status akta.

Hasil penelitian juga ditemukan bahwa kendala implementasi pembacaan akta berpengaruh terhadap keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui." Sebagaimana telah dibahas pada Bab II Subbab 2.4.5, klausula tersebut merupakan pernyataan hukum bahwa para pihak telah mengetahui dan memahami isi akta sebelum memberikan persetujuan. Legitimasi klausula tersebut sangat bergantung pada kesesuaian antara isi akta dengan fakta

yang terjadi pada saat pembentukan akta. Apabila pembacaan akta tidak dilakukan secara sesuai dengan ketentuan undang-undang, sedangkan akta tetap memuat klausula tersebut, maka secara teoritis terdapat potensi ketidaksesuaian antara kebenaran formal dengan fakta empiris.

Kendala utama yang ditemukan dalam penelitian ini bukan terletak pada ketidakjelasan pengaturan hukum, melainkan pada implementasi norma dalam praktik. Undang-Undang Jabatan Notaris telah memberikan pengaturan yang cukup jelas mengenai kewajiban pembacaan akta beserta pengecualiannya. Akan tetapi, dalam praktik masih terdapat pengaruh budaya kerja, tuntutan efisiensi, dan kebiasaan transaksi perbankan yang menyebabkan pelaksanaan norma tersebut belum sepenuhnya konsisten. Dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukumnya, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks penelitian ini, seluruh faktor tersebut berinteraksi dan memengaruhi implementasi kewajiban pembacaan akta.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan dikaitkan dengan tinjauan pustaka pada Bab II, dapat disimpulkan bahwa kendala implementasi kewajiban pembacaan akta di Kantor Notaris

Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn. lebih bersifat praktis dan sosiologis daripada yuridis. Kendala tersebut meliputi tingginya volume pelayanan, penggunaan format baku dalam akta kredit, perbedaan tingkat pemahaman hukum para penghadap, budaya percepatan pelayanan dalam transaksi perbankan, serta tuntutan efisiensi waktu. Meskipun demikian, seluruh kendala tersebut tidak mengurangi kewajiban Notaris untuk tetap melaksanakan pembacaan akta sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris atau menerapkan mekanisme pengecualian secara benar sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8). Kepatuhan terhadap prosedur tersebut merupakan prasyarat penting untuk menjaga keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui", mempertahankan kekuatan pembuktian akta autentik, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

3.2.3. Upaya Implementasi Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Terhadap Keabsahan Klausula "Telah Dimengerti Dan Disetujui" Dalam Pembuatan Akta Kredit Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.)

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn., diperoleh fakta bahwa meskipun dalam praktik pelaksanaan pembacaan akta masih menghadapi berbagai kendala, Notaris tetap berupaya melaksanakan kewajiban tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan prinsip-prinsip profesionalisme jabatan. Upaya tersebut dilakukan untuk menjamin bahwa setiap akta kredit yang dibuat memenuhi persyaratan formal sebagai akta autentik, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap keberlakuan klausula "telah dimengerti dan disetujui" yang tercantum dalam akta.

Apabila dikaitkan dengan pembahasan pada Bab II mengenai kedudukan dan tanggung jawab Notaris, upaya tersebut merupakan perwujudan fungsi Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat alat bukti autentik. Sebagaimana dikemukakan oleh Habib Adjie, Notaris tidak hanya bertugas menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta, tetapi juga bertanggung jawab menjamin bahwa kehendak tersebut lahir melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum. Setiap tindakan Notaris dalam proses pembentukan akta harus diarahkan untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pertama yang dilakukan oleh Notaris adalah melaksanakan proses verifikasi identitas dan dokumen secara cermat sebelum pembacaan akta dilakukan. Dalam praktiknya, seluruh dokumen yang menjadi dasar pembuatan akta kredit diperiksa terlebih dahulu, baik mengenai identitas para pihak, kewenangan bertindak, legalitas objek jaminan, maupun kelengkapan administrasi lainnya. Menurut penulis, langkah ini merupakan implementasi dari prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sebagaimana telah dibahas pada Bab II. Prinsip tersebut menghendaki agar Notaris bertindak teliti dan cermat sebelum menuangkan suatu perbuatan hukum ke dalam akta autentik. Pembacaan akta bukan merupakan tahapan yang berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan proses verifikasi yang bertujuan menjamin kebenaran formal dan materiil akta.

Upaya berikutnya adalah memberikan penjelasan mengenai substansi akta sebelum dan selama proses pembacaan berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara, Notaris tidak hanya membaca isi akta secara tekstual, tetapi juga menjelaskan makna hukum dari klausula-klausula penting, khususnya mengenai hak dan kewajiban kreditur dan debitur, objek jaminan, konsekuensi wanprestasi, percepatan pelunasan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Langkah tersebut sejalan dengan teori yang telah dikemukakan

pada Bab II, bahwa tujuan pembacaan akta bukan hanya memenuhi formalitas undang-undang, tetapi juga memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai akibat hukum dari perbuatan hukum yang dilakukan. Pendapat ini sejalan dengan doktrin Tan Thong Kie yang menyatakan bahwa pembacaan akta harus dipahami sebagai bentuk komunikasi hukum antara Notaris dan para penghadap sehingga rumusan yuridis dalam akta benar-benar sesuai dengan kehendak para pihak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Notaris memberikan kesempatan kepada para penghadap untuk mengajukan pertanyaan atau meminta penjelasan tambahan terhadap klausula yang belum dipahami. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pembacaan akta tidak dilakukan secara sepihak, melainkan menjadi proses dialog yang memungkinkan para pihak memahami secara utuh isi akta sebelum memberikan persetujuan. Menurut penulis, langkah tersebut merupakan implementasi nyata dari asas konsensualisme yang telah dibahas pada Bab II. Asas konsensualisme tidak hanya menuntut adanya tanda tangan para pihak, tetapi juga menghendaki lahirnya persetujuan berdasarkan kehendak yang bebas dan pemahaman yang memadai terhadap isi perjanjian. Pemberian kesempatan untuk bertanya merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa persetujuan para pihak benar-benar memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Upaya lainnya yang ditemukan dalam penelitian adalah penerapan mekanisme pengecualian pembacaan akta secara selektif sesuai dengan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan hasil wawancara, terhadap para penghadap yang telah membaca sendiri konsep akta dan menyatakan telah memahami isinya, Notaris tetap melakukan konfirmasi mengenai pokok-pokok isi akta serta memastikan bahwa para pihak benar-benar memahami akibat hukum yang timbul dari akta tersebut. Menurut penulis, praktik ini menunjukkan bahwa pengecualian pembacaan akta tidak dimaknai sebagai penghapusan kewajiban Notaris, tetapi sebagai bentuk fleksibilitas prosedur yang tetap mempertahankan substansi perlindungan hukum. Analisis ini sejalan dengan pembahasan pada Bab II, yang menegaskan bahwa pengecualian hanya dapat diterapkan apabila syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dipenuhi secara kumulatif.

Hasil penelitian juga memperlihatkan adanya upaya menjaga kesesuaian antara isi klausula "telah dimengerti dan disetujui" dengan kondisi nyata pada saat penandatanganan akta. Dalam praktiknya, sebelum klausula tersebut dinyatakan berlaku, Notaris terlebih dahulu memastikan bahwa para pihak telah memperoleh

kesempatan untuk membaca, mendengar penjelasan, atau mengajukan pertanyaan mengenai isi akta. Klausula tersebut tidak hanya dipandang sebagai redaksi baku yang dicantumkan dalam setiap akta, tetapi sebagai representasi dari keadaan hukum yang benar-benar terjadi pada saat pembentukan akta. Hal ini mempunyai arti penting apabila dikaitkan dengan pembahasan pada Bab II, yang menyatakan bahwa keabsahan klausula dalam akta autentik tidak hanya ditentukan oleh isi klausula itu sendiri, tetapi juga oleh kebenaran prosedur yang melatarbelakangi pencantumannya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Notaris tersebut menunjukkan adanya orientasi untuk memenuhi substansi perlindungan hukum, meskipun dalam praktik masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan waktu dan karakteristik transaksi kredit. Dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi suatu norma hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada kualitas aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam praktik. Dalam konteks penelitian ini, Notaris berperan sebagai faktor utama yang menjembatani antara norma hukum yang bersifat ideal dengan kebutuhan praktis masyarakat dan dunia perbankan.

Apabila dianalisis lebih lanjut, upaya implementasi yang dilakukan oleh Notaris juga mencerminkan penerapan teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Pembacaan akta dan penjelasan mengenai isi akta merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memahami akibat hukum dari perbuatan yang akan dilakukannya sebelum hubungan hukum tersebut lahir. Potensi sengketa yang bersumber dari ketidaktahuan atau kesalahpahaman terhadap isi akta dapat diminimalisasi sejak awal. Pendekatan preventif ini selaras dengan fungsi Notaris sebagai pejabat umum yang tidak hanya membuat akta autentik, tetapi juga berperan mencegah timbulnya konflik hukum melalui penyusunan alat bukti yang memenuhi syarat formal dan materiil.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan dikaitkan dengan tinjauan pustaka pada Bab II, penulis berpendapat bahwa upaya implementasi kewajiban pembacaan akta yang dilakukan oleh Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn. telah menunjukkan kesesuaian dengan tujuan pengaturan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu menjamin adanya pemahaman para pihak terhadap isi akta sebelum memberikan persetujuan. Meskipun demikian, agar keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui" mempunyai legitimasi

hukum yang lebih kuat, setiap penerapan pengecualian pembacaan akta harus dilakukan secara konsisten sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) serta didokumentasikan secara jelas dalam minuta akta. Langkah tersebut penting untuk menjaga kekuatan pembuktian formal akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mencegah terjadinya degradasi kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kewajiban pembacaan akta tidak hanya diukur dari terlaksananya pembacaan secara formal, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mampu mewujudkan pemahaman para pihak, memperkuat asas konsensualisme, serta memberikan dasar faktual dan yuridis yang sah bagi pencantuman klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam akta kredit. Pendekatan tersebut merupakan bentuk harmonisasi antara ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dengan praktik empiris yang berkembang di lapangan, sehingga tujuan pembentukan akta autentik sebagai instrumen kepastian dan perlindungan hukum tetap dapat diwujudkan.